



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PROGRAM BIDANG PELATIHAN VOKASI DI KABUPATEN MAPPI

NOMOR : 100.3.7/876/Bup-Mappi/V/2023

NOMOR : 2/649/KS.06/V/ 2023

Pada hari ini, Rabu tanggal 17 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MICHAEL R. GOMAR : Pj. Bupati Mappi yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.91-1215 Tahun 2022 tanggal 13 Mei 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Mappi pada Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mappi, berkedudukan di Jalan Irian - Kapi Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. BUDI HARTAWAN : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/ TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Gedung Vokasi, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mappi;
- b. PIHAK KEDUA adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yohukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

8. Nota Kesepakatan antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 100.4.7.1/89/SJ dan Nomor: M/1/KS.06/I/2023 tentang Sinergi Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Program Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Kabupaten Mappi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelatihan Vokasi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan untuk bekerja dan/atau berwirausaha;
2. Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja;
3. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka sinergi peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Kabupaten Mappi.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan berbasis kompetensi, fasilitasi dan pembinaan, serta peningkatan literasi guna membangun kesadaran diri (*awareness*) dan memiliki jiwa bisnis (*entrepreneur*) masyarakat di Kabupaten Mappi.

Pasal 3

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan yaitu Pelatihan Vokasi dan/atau sertifikasi kompetensi di Kabupaten Mappi.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi;
- b. Fasilitasi pemagangan;
- c. Pengembangan Kompetensi Instruktur;
- d. Sertifikasi Kompetensi;
- e. Pendampingan bagi lulusan pelatihan;
- f. Fasilitasi dan pembinaan bagi lulusan pelatihan terpilih.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:

- a. menyediakan informasi kebutuhan kompetensi pada pasar kerja di wilayah Kabupaten Mappi;
- b. melaksanakan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan dan pemagangan yang berasal dari Kabupaten Mappi;
- c. menjalin kerja sama dengan perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana pelatihan di Kabupaten Mappi guna mendukung penyelenggaraan pelatihan;
- d. melaksanakan seleksi lulusan pelatihan yang terpilih mendapatkan fasilitasi dan pembinaan usaha mandiri;
- e. memfasilitasi penyediaan modal usaha;
- f. memberikan pendampingan bagi lulusan pelatihan terpilih dalam rangka peningkatan literasi guna membangun kesadaran diri (*awareness*) dan memiliki jiwa bisnis (*entrepreneur*).

(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:

- a. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan;
- b. menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan;
- c. melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja; dan

d. fasilitasi pemagangan.

(3) Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK:

- a. melakukan analisis kebutuhan pelatihan;
- b. melakukan pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan; dan
- c. melakukan pertukaran data dan informasi.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur dalam suatu Rencana Kerja yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan perubahan atau pengakhiran Nota Kesepakatan ini.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam tambahan/adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KORESPONDENSI

(1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara tertulis dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat tersebut di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Mappi

Alamat : Jalan Irian-Kepi Km. 5 Kepi

Telepon : 081298880052

Email : anarumlus82@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Gedung Vokasi Jalan Jenderal Gatot Subroto

Kaveling 44, Jakarta Selatan, 12710

Telepon : (021) 5296 1311

E-mail : cooperation.ina@gmail.com

(2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan kesalahan.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: bencana alam gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir, kebakaran, perang, huru hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran, maupun pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Selama proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini, kecuali untuk hal-hal yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



